



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIEF NANANG NOORSANTO BIN SUMARLAN;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Januari 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 011 RW 002 Desa Lubuk Harjo Kec. Bayung Lencir Kab. Muba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sky



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF NANANG NOORSANTO BIN SUMARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah melakukan penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa ARIEF NANANG NOORSANTO BIN SUMARLAN selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan Penjara potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah potongan kayu

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa ARIEF NANANG NOORSANTO BIN SUMARLAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ARIEF NANANG NOORSANTO BIN SUMARLAN, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Depan Rumah Saksi Supriyadi Bin Suprayetno yang beralamatkan di Rt.11 Dusun II Desa Lubuk Harjo Kec.Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau



setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, terhadap korban Supriyadi Bin Suprayetno, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Sekira Jam 12.30 Wib pada saat saksi Sumiati Binti Jamari (istri korban Supriyadi Bin Suprayetno) berada diteras depan rumahnya yang berada di Rt.11 Dusun II Desa Lubuk Harjo Kec.Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin melihat terdakwa sambil membawa kayu untuk memukul sapi yang lewat di depan rumahnya, kemudian saksi Sumiati Binti Jamari berkata kepada saksi Wiji Yanti Binti Khatim "WIJI AMBIL SAPIMU KALAU TIDAK DIAMBIL MATI DI LEMPARI DENGAN KAYU", selanjutnya mendengar hal tersebut terdakwa langsung mendatangi kerumah saksi Supriyadi Bin Suprayetno yang pada saat itu saksi Supriyadi Bin Suprayetno berada di sedang berada di depan rumah, kemudian terdakwa berkata "SIAPA YANG GEMPLANG, AKU TIDAK GEMPLANG, AKU CUMA NGUSIR", dan saksi Supriyadi Bin Suprayetno menjawab "SALING NGERTI SESAMA TETANGGA", kemudian terdakwa berkata "AKU TIDAK BERTETANGGA, AKU TIDAK BUTUH TETANGGA" dan saksi Supriyadi Bin Suprayetno menjawab " BERARTI TIDAK ADA RASA KEMANUSIAAN BERTETANGGA, KAMU ITU PENDATANG BARU" HARUS NYA BISA BERTETANGGA", kemudian terdakwa mengatakan "AYO KITA BERANTEM", setelah itu saksi Supriyadi Bin Suprayetno langsung mendorong terdakwa dan terdakwa langsung memukul kearah muka saksi Supriyadi Bin Suprayetno sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu yang berada di halaman rumah saksi Supriyadi Bin Suprayetno, selanjutnya terdakwa pukulkan kearah kepala bagian belakang saksi Supriyadi Bin Suprayetno sebanyak 1 (satu) kali kemudian kayu tersebut terdakwa tinggalkan ditempat kejadian, setelah itu terdakwa mendatangi saksi Ali Bin Bohri dikarenakan saksi Ali Bin Bohri hendak menghubungi perangkat desa untuk memberitahukan bahwa ada keributan, kemudian terdakwa langsung menarik tangan sebelah kiri saksi Ali Bin Bohri dan terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung saksi Ali Bin Bohri sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat saksi Ali Bin Bohri terjatuh, kemudian terdakwa Kembali memukul saksi Ali Bin Bohri dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala bagian belakang dan menginjak bagian dada saksi Ali Bin Bohri dengan menggunakan kedua kaki terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa pergi pulang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 terdakwa diamankan di Polsek Bayung Lencir dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan oleh saksi korban SUPRIYADI Bin SUPRAYETNO;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr.Alifandi Abrianto Wijaya selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor: 254/O/13/RSUD-BL/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan Korban Supriadi Bin Suprayetno ditemukan :

Pemeriksaan Fisik

tensi darah :143/90 milliliter air raksa

Kepala :

pada keloipak mata kiri bagian atas tampak lebam warna kebiruan dengan Panjang tiga senti meter dan lebar satu senti meter

pada kelopak mata kiri bagian bawah tampak lebam warna kebiruan dengan Panjang tiga senti meter dan lebar dua senti meter

pada belakang kepala teraba benjolan dengan Panjang tiga senti meter dan lebar dua senti meter, warna merah dan teraba hangat

Leher : tidak ada kelainan

Dada : tidak ada kelainan

Perut : tidak ada kelainan

EKSTREMITAS ATAS: tidak ada kelainan

EKSTREMITAS BAWAH: tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Bahwa Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama Supriadi Bin Suparyetno umur lima puluh delapan tahun, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rt.11 Dusun II Desa Lubuk Harjo Kec.Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin ditemukan lebam warna kebiruan pada kelopak mata kiri bagian atas, kelopak mata kiri bagian bawah dan benjolan pada belakang kepala.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriadi Bin Suprayetno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB di depan rumah Saksi di dusun 2 desa lubukharjo kecamatan Bayung lencir kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan saksi Ali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan dan satu buah kayu pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi sedangkan Terdakwa menggunakan tangan dan kaki pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Ali;
- Bahwa pada saat memukul Saksi terdakwa memegang kayu dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu yang Saksi letakkan di halaman rumah Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul ke arah muka Saksi sebanyak tiga kali dan memukul ke arah kepala Saksi kepala belakang menggunakan satu buah kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB istri Saksi yaitu saksi SUMIATI berkata kepada saksi WIJI Dengan mengatakan "WIJI WIJI SAPINYA DIAMBIL NANTI DIKEMPLANG ORANG ITU" kemudian saksi WIJI mengambil sapinya yang dilepaskan tidak lama kemudian terdakwa mendekati Saksi dengan berkata "SIAPA YANG GEMPLANG AKU NGGAK GEMPLANG AKU CUMA NGUSIR" Saksi jawab SALING NGERTI SESAMA TETANGGA pelaku terdakwa mengatakan "AKU TIDAK BERTETANGGA AKU TIDAK BUTUH TETANGGA" Saksi jawab berarti "TIDAK KATIK RASA KEMANUSIAAN BERTETANGGA KAMU ITU PENDATANG BARU HARUS YO BISO

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sky



BERTETANGGO” Terdakwa mengatakan “AYO KITA BERANTEM” kemudian Saksi mendorong badan terdakwa dan Terdakwa langsung memukul ke arah muka Saksi sebanyak tiga kali menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa mengambil satu buah kayu yang berada di dalam rumah Saksi dan langsung memukul ke arah kepala belakang Saksi sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi ALI tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul ke arah hidung korban si Ali dan Terdakwa menginjak dada saksi ALI lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa jarak antara Saksi pada saat melihat terdakwa melakukan penayangan terhadap saksi Ali sekira 30 meter;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ALI;

- Bahwa yang berada di tempat kejadian yaitu saksi ALI saksi SUMIATI saksi NOVA dan saksi WIJI;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Saksi dituduh Terdakwa memfitnah Terdakwa gemplang sapi;

- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa tidak ada selisih Faham;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami memar dan benjol di kelopak mata bawah sebelah kiri dan benjol di kepala bagian belakang;

- Bahwa Saksi masih bisa beraktifitas setelah terjadinya penganiayaan tersebut;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 4 (empat) buah potongan kayu adalah barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ali Bin Bohri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi menjadi korban penganiayaan;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB di depan rumah saksi SUPRIADI di dusun 2 desa lubukharjo kecamatan Bayung lencir kabupaten;

- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa sedangkan



yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan saksi SUPRIADI;

- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan dan satu buah kayu pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi SUPRIADI sedangkan terdakwa menggunakan tangan dan kaki pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi;

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan dan saat menginjak dada sata Terdakwa menggunakan kedua kakinya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa menarik tangan sebelah kiri Saksi, kemudian terdakwa memukul kearah hidung Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi terjatuh dan saat terdakwa memukul kepala belakang Saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan menginjak dada Saksi dengan menggunakan kedua kakinya sambil berkata " KUBUNUH KAU"

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi sedang tidur di dalam rumah kemudian Saksi mendengar suara cekcok perkataan antara saksi SUPRIYADI dengan terdakwa, lalu Saksi keluar rumah dan melihat terdakwa memukul ke arah wajah saksi SUPRIADI dengan menggunakan tangan, setelah itu Saksi masuk lagi ke dalam rumah mengambil handphone Saksi dengan tujuan menghubungi pak RT dan pak kardus untuk memberitahukan bahwa ada keributan, tidak lama kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan Terdakwa langsung menarik tangan sebelah kiri Saksi sampai ke depan rumah Saksi dan Terdakwa langsung memukul ke arah hidung Saksi menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi terjatuh, setelah itu Terdakwa kembali memukul kepala belakang Saksi dengan menggunakan tangan sebanyak dua kali dan menginjak dada Saksi menggunakan kedua kakinya sebanyak satu kali, tidak lama kemudian masyarakat berdatangan dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa jarak antara Saksi pada saat melihat Terdakwa melakukan penayangan terhadap saksi SUPRIADI sekira 30 meter;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Terdakwa tidak senang Saksi mengambil handphone untuk memberitahukan kepada ketua RT dan kardus bahwa ada keributan;

- Bahwa yang berada di tempat kejadian yaitu saksi SUPRIADI saksi



SUMIATI saksi NOVA dan saksi WIJI;

- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa ada selisih Faham;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut hidung Saksi mengeluarkan darah lecet bagian tangan sebelah kiri lecet bagian kaki sebelah kiri dan sakit beserta sesak di dada;

- Bahwa Saksi masih bisa beraktifitas setelah terjadinya penganiayaan tersebut;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 4 (empat) buah potongan kayu adalah barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sumiati Binti Jamari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan peristiwa penganiayaan;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB di depan rumah saksi SUPRIADI di dusun 2 desa lubukharjo kecamatan Bayung lencir kabupaten;

- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi SUPRIADI dan saksi ALI;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut yaitu 1 (satu) buah batang kayu;

- Bahwa hubungan Saksi dengan korban SUPRIADI adalah suami Saksi sedangkan Terdakwa adalah tetangga Saksi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUPRIYADI dan saksi ALI yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi saksi SUPRIADI sambil menanyakan kalau Terdakwa tidak memukul sapi tersebut dan dia difitnah, lalu terjadilah cekcok mulut antara saksi SUPRIYADI dengan Terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SUPRIADI ke arah wajahnya, kemudian saksi SUPRIYADI mengambil kayu dan terdakwa mengambil kayu lalu terdakwa memukul ke arah kepala saksi SUPRIYADI sebanyak 3 (tiga) kali kemudian setelah itu setelah memukul pelaku langsung pergi ke arah rumahnya saksi ALI dan Saksi melihat ada luka di hidung saksi ALI dikarenakan dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa permasalahannya adalah terdakwa merasa difitnah dikarenakan telah memukul hewan ternak sapi milik saksi WIJI yang berada di jalan



depan rumahnya lalu terdakwa mendatangi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu;

- Bahwa yang berada di tempat kejadian mengenai hal tersebut pada saat itu yaitu Saksi, saksi SUPRIYADI, saksi ALI, dan saksi NOVA SELA;

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut saat itu Saksi sedang berada di depan teras rumah Saksi di RT 011 RW 002 Desa Lubuk Harjo, kecamatan Bayung lencir, kabupaten Muba, Saksi melihat Terdakwa sambil membawa kayu untuk memukul sapi yang lewat di depan rumahnya lalu Saksi berkata kepada Wiji "AMBIL SAPIMU KALAU TIDAK DIAMBIL MATI DILEMPAR DENGAN KAYU" saat itu saksi WIJI berada di rumah lalu Saksi melihat terdakwa mendatangi rumah Saksi kemudian suami Saksi SUPRIYADI yang menemui Terdakwa dan terjadilah cocok mulut antara suami Saksi dengan Terdakwa dan Terdakwa mendatangi dikarenakan dianya difitnah telah memukul sapi tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap suami Saksi ke arah wajahnya kemudian suami Saksi mengambil kayu dan Terdakwa mengambil kayu lalu Terdakwa memukul ke arah kepala suami Saksi sebanyak tiga kali kemudian setelah memukul Terdakwa langsung pergi ke arah rumah saksi Ali dan Saksi melihat ada luka darah di hidung sama saksi ALI dikarenakan dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa jarak pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Supriyadi tersebut sekitar lebih kurang 5 meter;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut hidung saksi SUPRIADI mengeluarkan darah lecet bagian tangan sebelah kiri lecet bagian kaki sebelah kiri dan sakit beserta sesak di dada;

- Bahwa Saksi SUPRIADI masih bisa beraktifitas setelah terjadinya penganiayaan tersebut;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 4 (empat) buah potongan kayu adalah barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Nova Sela Binti Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan peristiwa penganiayaan;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10



Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB di depan rumah saksi SUPRIADI di dusun 2 desa lubukharjo kecamatan Bayung lencir kabupaten;

- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi SUPRIADI dan saksi ALI;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut yaitu 1 (satu) buah batang kayu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan korban SUPRIADI dan Terdakwa adalah mereka berdua adalah tetangga Saksi;
- Bahwa cara berdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUPRIYADI dan saksi ALI yaitu dengan cara Terdakwa menutup wajah saksi SUPRIADI dengan tangannya lalu saksi SUPRIADI melawan kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SUPRIADI ke arah matanya dengan tangannya dan terdakwa mengambil kayu dan lalu memukul ke arah kepala saksi SUPRIYADI sebanyak 3 (tiga) kali kemudian setelah itu setelah memukul pelaku langsung pergi ke arah rumah saksi ALI dan selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa permasalahannya adalah terdakwa merasa difitnah dikarenakan telah memukul hewan ternak sapi milik saksi WIJI yang berada di jalan depan rumahnya;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian mengenai hal tersebut pada saat itu yaitu Saksi, saksi SUPRIYADI, saksi ALI, dan saksi SUMIATI serta tetangga;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada saat itu Saksi sedang berada di warung rumah Saksi di RT 11 RW 002 Desa Lubuk harjo Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Muba lalu Saksi melihat antara pelaku dan korban sedang ribut di halaman rumahnya saksi SUPRIYADI, dikarenakan permasalahannya sapi tersebut kemudian Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban saksi SUPRIYADI dengan menggunakan batang kayu ke arah bawah mata sebelah kiri 1 (satu) kali dan di arah kepala 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka memar di bawah mata kemudian setelah melakukan pemukulan Terdakwa langsung pergi ke rumahnya pak saksi Ali dan Saksi tidak melihat pada suatu saat itu Terdakwa melakukan hubungannya terhadap;
- Bahwa jarak pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Supriyadi tersebut sekitar lebih kurang 5 meter;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 4 (empat) buah potongan kayu adalah barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sky



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Wiji Yanti Binti Khatim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB di depan rumah saksi SUPRIADI di dusun 2 desa lubukharjo kecamatan Bayung lencir kabupaten;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi SUPRIADI dan saksi ALI;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut yaitu 1 (satu) buah batang kayu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan korban SUPRIADI dan Terdakwa adalah mereka berdua adalah tetangga Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUPRIYADI dan saksi ALI yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi saksi SUPRIADI sambil menyanakan kalau Terdakwa tidak memukul sapi tersebut dan dia difitnah, lalu terjadilah cekcok mulut antara saksi SUPRIYADI dengan Terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SUPRIADI ke arah wajahnya, kemudian saksi SUPRIYADI mengambil kayu dan terdakwa mengambil kayu lalu terdakwa memukul ke arah kepala saksi SUPRIYADI sebanyak 3 (tiga) kali kemudian setelah itu setelah memukul pelaku langsung pergi ke arah rumahnya saksi ALI dan saya melihat ada luka di hidung saksi ALI dikarenakan dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa permasalahannya adalah Terdakwa merasa difitnah dikarenakan telah memukul hewan ternak sapi milik saksi WIJI yang berada di jalan depan rumahnya;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian mengenai hal tersebut pada saat itu yaitu Saksi, saksi SUPRIYADI, saksi ALI, dan saksi SUMIATI, serta tetangga dan NOVA SELA;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut saat itu Saksi sedang berada di depan teras rumah Saksi di RT 011 RW 002 Desa Lubuk Harjo, kecamatan Bayung lencir, kabupaten Muba, Saksi melihat terdakwa sambil membawa kayu untuk memukul sapi yang lewat di depan rumahnya lalu saksi SUMIATI berkata kepada Saksi "AMBIL SAPI MU



KALAU TIDAK DIAMBIL MATI DILEMPAR DENGAN KAYU” saat itu Saksi berada di rumah lalu Saksi melihat Terdakwa mendatangi rumah saksi SUPRIADI kemudian saksi SUPRIYADI yang menemui Terdakwa dan terjadilah cocok mulut antara saksi SUPRIADI dengan terdakwa dan terdakwa mendatangi dikarenakan diannya difitnah telah memukul sapi tersebut, kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SUPRIADI ke arah wajahnya kemudian saksi SUPRIADI mengambil kayu dan terdakwa mengambil kayu lalu terdakwa memukul ke arah kepala saksi SUPRIADI sebanyak 3 (tiga) kali kemudian setelah memukul terdakwa langsung pergi ke arah rumah saksi ALI dan Saksi melihat ada luka darah di hidung saksi ALI dikarenakan dipukul oleh terdakwa;

- Bahwa jarak pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Supriyadi tersebut sekitar lebih kurang 5 meter;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut hidung saksi SUPRIADI mengeluarkan darah lecet bagian tangan sebelah kiri lecet bagian kaki sebelah kiri dan sakit beserta sesak di dada;

- Bahwa Saksi SUPRIADI masih bisa beraktifitas setelah terjadinya penganiayaan tersebut;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 4 (empat) buah potongan kayu adalah barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB di depan rumah saksi Supriyadi RT 11 dusun II Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung lencir kabupaten Muba;

- Bahwa Pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan korbannya adalah saksi SUPRIYADI;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri;



- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah kayu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memukul wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa memukul ke arah kepala korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa permasalahan sehingga terjadi penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa dituduh memukul sapi tetangga dekat rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa mendatangi korban saksi SUPRIADI untuk menjelaskan lalu terjadilah cekcok Terdakwa dengan saksi SUPRIADI lalu saksi SUPRIADI memukul Terdakwa kemudian Terdakwa memukul ke arah muka saksi SUPRIADI dengan tangan sebanyak 3 kali dan korban sempat memukul dengan kayu namun Terdakwa langsung tangkis dan kayu korban tersebut Terdakwa pukulkan ke kepala saksi SUPRIADI sebanyak 1 (satu) kali dan juga Terdakwa memukul dengan tangan kanan Terdakwa ke arah hidung saksi ALI lalu saksi ALI terjatuh kemudian Terdakwa injak dadanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SURYADI Terdakwa tidak mengatakan apapun;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi SUPRIADI di bagian kepala dan memukul muka saksi SUPRIADI yaitu korban juga memukul ke arah muka Terdakwa sebanyak 2 kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memukul ke arah muka korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu korban mengambil kayu di tanah dan memukul ke arah Terdakwa namun Terdakwa tangkis kemudian kayu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa pukulkan ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa kayu yang Terdakwa gunakan tersebut namun kayu tersebut berada di samping rumah saksi Supriyadi;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi SUPRIADI lebih kurang 20 meter;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 12.30 WIB saat itu Terdakwa sedang istirahat bekerja lalu sapi melewati pekarangan rumah Terdakwa lalu sapi tersebut Terdakwa lempar dengan menggunakan kayu, lalu istri saksi Supriyadi berteriak-teriak "SAPI DIPUKUL ORANG ITU KALAU MATI" lalu Terdakwa mendatangi rumahnya saksi Supriadi dan saat itu berada di samping rumahnya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sky



langsung berdiri sehingga terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Supriyadi, saksi Supriyadi marah lalu memukul Terdakwa kemudian Terdakwa juga memukul ke arah muka saksi SUPRIADI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi Supriyadi mengambil kayu di samping rumahnya dikarenakan setelah Terdakwa pukul lalu saksi Supriyadi memukul ke arah Terdakwa namun Terdakwa tangkis dan kayu tersebut Terdakwa pukulkan ke arah kepala saksi Supriyadi sebanyak 1 (satu) kali lalu kayu tersebut Terdakwa tinggalkan di tempat kejadian, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Ali dikarenakan Terdakwa mendengar dianya berteriak sambil mengancam, lalu terjadi cekcok antara Terdakwa dengan saksi Ali, lalu saksi Ali memukul ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa balas memukul ke arah hidungnya sebanyak satu kali sehingga saksi Ali terjatuh kemudian Terdakwa injak dadanya dan saksi Ali diam saja lalu Terdakwa tinggalkan saksi Ali dan pergi untuk bekerja;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi SUPRIADI;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) buah potongan kayu adalah barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum oleh dr.Alifandi Abrianto Wijaya selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor: 254/O/13/RSUD-BL/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan Korban Supriadi Bin Suprayetno ditemukan :

Pemeriksaan Fisik

tensi darah :143/90 milliliter air raksa

Kepala :

pada keloipak mata kiri bagian atas tampak lebam warna kebiruan dengan Panjang tiga senti meter dan lebar satu senti meter

pada kelopak mata kiri bagian bawah tampak lebam warna kebiruan dengan Panjang tiga senti meter dan lebar dua senti meter

pada belakang kepala teraba benjolan dengan Panjang tiga senti meter dan lebar dua senti meter, warna merah dan teraba hangat



Leher : tidak ada kelainan
Dada : tidak ada kelainan
Perut : tidak ada kelainan
EKSTREMITAS ATAS: tidak ada kelainan
EKSTREMITAS BAWAH: tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Bahwa Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama Supriadi Bin Suparyetno umur lima puluh delapan tahun, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rt.11 Dusun II Desa Lubuk Harjo Kec.Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin ditemukan lebam warna kebiruan pada kelopak mata kiri bagian atas, kelopak mata kiri bagian bawah dan benjolan pada belakang kepala.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Surat Perjanjian Perdamaian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah potongan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB di depan rumah saksi Supriyadi RT 11 dusun II Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung lencir kabupaten Muba Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi SUPRIYADI dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu dengan cara Terdakwa memukul wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa memukul ke arah kepala korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa permasalahan sehingga terjadi penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa dituduh memukul sapi tetangga dekat rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa mendatangi korban saksi SUPRIADI untuk menjelaskan lalu terjadilah cekcok Terdakwa dengan saksi SUPRIADI lalu saksi SUPRIADI memukul Terdakwa kemudian Terdakwa memukul ke arah muka saksi SUPRIADI dengan tangan sebanyak 3 kali dan korban sempat memukul dengan kayu namun Terdakwa langsung tangkis dan kayu korban tersebut Terdakwa pukulkan ke kepala saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI sebanyak 1 (satu) kali dan juga Terdakwa memukul dengan tangan kanan Terdakwa ke arah hidung saksi ALI lalu saksi ALI terjatuh kemudian Terdakwa injak dadanya;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 12.30 WIB saat itu Terdakwa sedang istirahat bekerja lalu sapi melewati pekarangan rumah Terdakwa lalu sapi tersebut Terdakwa lempar dengan menggunakan kayu, lalu istri saksi Supriyadi berteriak-teriak "SAPI DIPUKUL ORANG ITU KALAU MATI" lalu Terdakwa mendatangi rumahnya saksi Supriyadi dan saat itu berada di samping rumahnya langsung berdiri sehingga terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Supriyadi, saksi Supriyadi marah lalu memukul Terdakwa kemudian Terdakwa juga memukul ke arah muka saksi SUPRIADI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi Supriyadi mengambil kayu di samping rumahnya dikarenakan setelah Terdakwa pukul lalu saksi Supriyadi memukul ke arah Terdakwa namun Terdakwa tangkis dan kayu tersebut Terdakwa pukulkan ke arah kepala saksi Supriyadi sebanyak 1 (satu) kali lalu kayu tersebut Terdakwa tinggalkan di tempat kejadian, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Ali dikarenakan Terdakwa mendengar dianya berteriak sambil mengancam, lalu terjadi cekcok antara Terdakwa dengan saksi Ali, lalu saksi Ali memukul ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa balas memukul ke arah hidungnya sebanyak satu kali sehingga saksi Ali terjatuh kemudian Terdakwa injak dadanya dan saksi Ali diam saja lalu Terdakwa tinggalkan saksi Ali dan pergi untuk bekerja;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Supriyadi mengakibatkan luka dibagian tubuh Saksi Supriyadi berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr.Alifandi Abrianto Wijaya selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor: 254/O/13/RSUD-BL/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan Korban Supriadi Bin Suprayetno dengan kesimpulan : Bahwa Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama Supriadi Bin Suparyetno umur lima puluh delapan tahun, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rt.11 Dusun II Desa Lubuk Harjo Kec.Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin ditemukan lebam warna kebiruan pada kelopak mata kiri bagian atas, kelopak mata kiri bagian bawah dan benjolan pada belakang kepala;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa **Arief Nanang Noorsanto bin Sumarlan** di persidangan yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan diakui oleh Terdakwa serta Saksi-saksi di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini adalah orang yang benar sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidananya dan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB di depan rumah saksi Supriyadi RT 11 dusun II Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung lencir kabupaten Muba Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi SUPRIYADI dengan menggunakan 1 (satu) buah



kayu dengan cara Terdakwa memukul wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa memukul ke arah kepala korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa permasalahan sehingga terjadi penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa dituduh memukul sapi tetangga dekat rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa mendatangi korban saksi SUPRIADI untuk menjelaskan lalu terjadilah cekcok Terdakwa dengan saksi SUPRIADI lalu saksi SUPRIADI memukul Terdakwa kemudian Terdakwa memukul ke arah muka saksi SUPRIADI dengan tangan sebanyak 3 kali dan korban sempat memukul dengan kayu namun Terdakwa langsung tangkis dan kayu korban tersebut Terdakwa pukulkan ke kepala saksi SUPRIADI sebanyak 1 (satu) kali dan juga Terdakwa memukul dengan tangan kanan Terdakwa ke arah hidung saksi ALI lalu saksi ALI terjatuh kemudian Terdakwa injak dadanya;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 12.30 WIB saat itu Terdakwa sedang istirahat bekerja lalu sapi melewati pekarangan rumah Terdakwa lalu sapi tersebut Terdakwa lempar dengan menggunakan kayu, lalu istri saksi Supriyadi berteriak-teriak "SAPI DIPUKUL ORANG ITU KALAU MATI" lalu Terdakwa mendatangi rumahnya saksi Supriyadi dan saat itu berada di samping rumahnya langsung berdiri sehingga terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Supriyadi, saksi Supriyadi marah lalu memukul Terdakwa kemudian Terdakwa juga memukul ke arah muka saksi SUPRIADI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi Supriyadi mengambil kayu di samping rumahnya dikarenakan setelah Terdakwa pukul lalu saksi Supriyadi memukul ke arah Terdakwa namun Terdakwa tangkis dan kayu tersebut Terdakwa pukulkan ke arah kepala saksi Supriyadi sebanyak 1 (satu) kali lalu kayu tersebut Terdakwa tinggalkan di tempat kejadian, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Ali dikarenakan Terdakwa mendengar dianya berteriak sambil mengancam, lalu terjadi cekcok antara Terdakwa dengan saksi Ali, lalu saksi Ali memukul ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa balas memukul ke arah hidungnya sebanyak satu kali sehingga saksi Ali terjatuh kemudian Terdakwa injak dadanya dan saksi Ali diam saja lalu Terdakwa tinggalkan saksi Ali dan pergi untuk bekerja;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Supriyadi mengakibatkan luka dibagian tubuh Saksi Supriyadi berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr.Alifandi Abrianto Wijaya selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor: 254/O/13/RSUD-BL/XI/2023 tanggal 11 Oktober 2023, bahwa dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Korban Supriadi Bin Suprayetno dengan kesimpulan : Bahwa Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama Supriadi Bin Suparyetno umur lima puluh delapan tahun, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rt.11 Dusun II Desa Lubuk Harjo Kec.Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin ditemukan lebam warna kebiruan pada kelopak mata kiri bagian atas, kelopak mata kiri bagian bawah dan benjolan pada belakang kepala;

Menimbang, bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban menggunakan kayu, sehingga mengakibatkan lebam warna kebiruan pada kelopak mata kiri bagian atas, kelopak mata kiri bagian bawah dan benjolan pada belakang kepala, maka dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang pemidanaan hanyalah merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sky



menentukan pidana menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pidana yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah potongan kayu yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arief Nanang Noorsanto bin Sumarlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah potongan kayu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024**, oleh **Silvi Ariani,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gerry Putra Suwardi,S.H.,M.H.**, dan **Muhamad Novrianto,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hadi Candra,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Michael Eslo Sipayung,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi,S.H.,M.H.

Silvi Ariani,S.H.,M.H.

Muhamad Novrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra,S.H.